



2025 - 2030

RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMBAS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...	38
3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2030.....	38
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2030	38
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2030	39
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2030	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai	25
Tabel 2. 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	25
Tabel 2. 3 Daftar Prasarana/Aset Tanah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	27
Tabel 2. 4 Daftar Prasarana / Aset Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.....	28
Tabel 2. 6 Daftar Kendaraan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	32
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	35
Tabel 3. 1 (T-C.26) Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.....	41
Tabel 4. 1 (Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.....	48
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	62
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	24
---	----

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 2025 - 2030 dapat diselesaikan dengan baik.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Sebagai upaya dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam sektor perhubungan, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 2025 - 2030.

Dalam penyusunannya, kami menyadari Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 2025 - 2030 ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan dan penyajian data yang diberikan. Hal ini tak luput dari keterbatasan kemampuan, tenaga, dan

pemikiran yang dimiliki. Untuk lebih menyempurnakan tulisan ini kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 2025 - 2030. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan kebaikan. Amin ya Robbal'alam.

Sambas, Juli 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPAS**



JALIL MUHAMAD, S.H, M.H

NIP. 19661120 199302 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Satu Kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 5 (Lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM/RKPD Kabupaten Sambas, serta keselarasan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dishub Provinsi Kalbar.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik ditingkat global, nasional, maupun daerah maka perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai Metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu Metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas perhubungan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025- 2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- l. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
- m. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8).

n. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3).

o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2).

p. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2).

q. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11).

r. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25).

s. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25).

t. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53.

u. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang juga berkewajiban untuk membuat Renstra Perangkat Daerah untuk Priode 5 Tahun (2025 – 2029) yang memuat tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Bupati Sambas serta disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Sambas dan bersifat indikatif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas secara kontinyu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Kabupaten Sambas.

Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan Dinas sekaligus Daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan Struktur, Prosedur, dan operasionalisasi serta evaluasi, sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang di inginkan tersebut.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yaitu:

- a. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan di bidang Perhubungan.
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2025-2029;
- c. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat:

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

- b. Sumber daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah)
- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat :

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas Pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

a. TUGAS DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan.
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas terdiri dari :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang Perhubungan sesuai peraturan perundang-

undangan. Untuk melaksanakan tugas diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi.
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi.
- 3) Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perhubungan.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi.
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan.
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perhubungan; dan pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas diatas, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- 2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.
- 3) Penataan organisasi dan tata laksana.

- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris dibantu oleh Kasubbag. Adapun tugas pokok dan fungsi masing- masing adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran Dinas.
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
- 3) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan secretariat.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program dan keuangan.
- 5) Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian penyusunan program dan keuangan.
- 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program dan keuangan.

8) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program dan keuangan.

9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program kerja subbagian umum dan kepegawaian.

2) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian dilingkungan dinas.

3) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat.

4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian.

5) Pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

6) Pengendalian dan pengawasan tugas di subbagian umum dan aparatur.

7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian.

8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian.

9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibantu oleh Seksi Lalu Lintas, Seksi Angkutan Jalan dan Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Adapun tugas pokok dan fungsi masing- masing adalah sebagai berikut:

a) Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas jalan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kegiatan di seksi Lalu lintas.

- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
- 4) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan perdesaan.
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas jalan.
- 6) Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten.
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas jalan.
- 8) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang lalu lintas jalan.
- 9) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.
- 10) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C dan terminal barang.
- 11) Penentuan lokasi perlengkapan jalan.
- 12) Penentuan lokasi parkir untuk umum.
- 13) Penyelenggaraan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
- 14) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas jalan.
- 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas jalan.
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana LLAJ.
- 3) Penyediaan perlengkapan jalan.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ.
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ.
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PELAYARAN

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran. Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan sarana prasarana pelayaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan sarana prasarana pelayaran.

3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan sarana prasarana pelayaran.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Bidang Pelayaran dibantu oleh Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Seksi Angkutan Laut dan Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran. Adapun tugas pokok dan fungsi masing- masing adalah sebagai berikut:

a) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program kerja Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalur penyeberangan kabupaten.

3) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten.

4) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau.

- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 8) Pelaksanaan layanan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha.
- 9) Pelaksanaan layanan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
- 10) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Angkutan Laut

Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Seksi Angkutan Laut mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Seksi Angkutan Laut.
- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang angkutan laut.
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang angkutan laut.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan laut.

- 5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan laut.
- 6) Pelaksanaan layanan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kabupaten dan beroperasi pada lintaspelabuhan di kabupaten.
- 7) Pelaksanaan layanan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayanrakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili danyang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.
- 8) Pelaksanaan layanan perizinan pelabuhan khusus lokal.
- 9) Pelaksanaan layanan penerbitan dokumen pengoperasian kapal untuk kapal motor dibawah GT 7 (Pas Kecil).
- 10) Pelaksanaan layanan pemberian tanda selar untuk kapal motor dibawah GT 7.
- 11) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan laut.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutan laut.
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda dan pengembangan transfortasi, serta keselamatan Transportasi.

- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda dan pengembangan transportasi, serta keselamatan Transportasi.
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan transportasi, serta keselamatan Transportasi.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi dibantu oleh Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi dan Seksi Keselamatan Transportasi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi

Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan Rencana Induk Perkeretaapian kabupaten, penetapan jaringan jalur kereta api dalam satu daerah kabupaten, dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur kabupaten.
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi.

- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi.
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pemaduan Moda dan Pengembangan Transportasi.
- 7) Pelaksanaan layanan penerbitan ijin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter
- 8) Pengelolaan data dan informasi transportasi.
- 9) Pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan transportasi.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Keselamatan Transportasi

Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Seksi Keselamatan Transportasi.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana.
- 4) Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten.
- 5) Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 6) Fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum
- 7) Fasilitasi kelaikan kendaraan.

- 8) Penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 9) Pembinaan dan pengawasan kapal pedalaman dan awak kapal.
- 10) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keselamatan transportasi.
- 11) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keselamatan transportasi.
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi.
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. STRUKTUR ORGANISASI

Tata Kerja dan Laporan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- c) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat)

dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

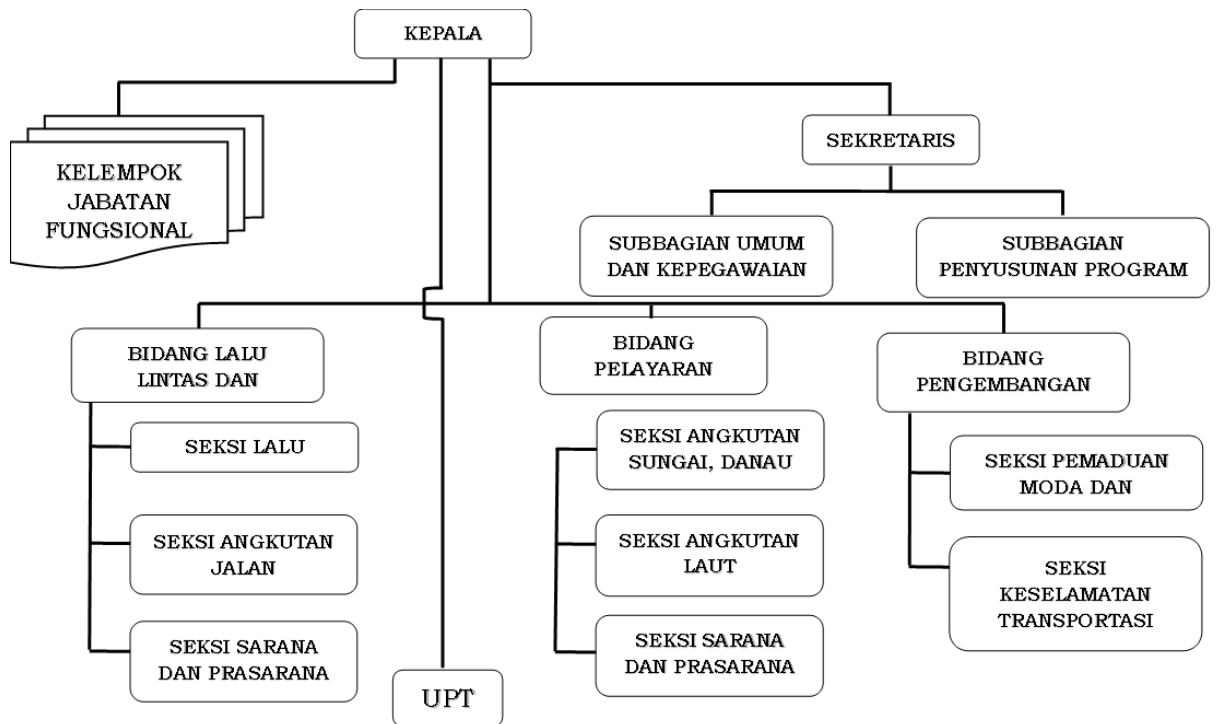
d) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

e) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dibebankan pada 15 jabatan struktural. Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

b. Sumber daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorar yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas di dukung oleh 95 orang personil, yang terdiri dari 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 65 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terbagi kedalam beberapa lokasi penempatan tugas sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Berdasarkan Status Pegawai

No	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai (Orang)		
		LK	PR	LK + PR
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	19	2	21
2	Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	5	4	9
3	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	54	11	65
Jumlah		78	17	95

Tabel 2. 1 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

2.2 Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

No	Golongan	Jumlah ASN (Orang)		
		LK	PR	LK + PR
1	IV/b	1		1
2	IV/a	2		2
3	III/d	6		6
4	III/c	4		4
5	III/b	3		3
6	III/a	4	1	5
7	II/d	0	0	0
8	II/c	5	4	9
Jumlah		25	5	30

Tabel 2. 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2.3 Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/ Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/ Pengadaan kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung pengawasan dan patroli, serta peningkatan sarana dan prasarana UPTD berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Daftar Prasarana/Aset Tanah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

No	Jenis>Nama Barang	Kondisi Bangunan	Tahun	Luas (M2)	Letak	Asal Usul
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2001	750	Pasar Selakau, Kec. Selakau	APBD
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2001	1500	Jl. Kartiasa, Kec. Sambas	APBD
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2001	2500	Jl. Stasiun Bus Pemangkat	APBD
4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2001	2580	Jl. Panji Anom Kec. Sambas	APBD
5	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2007	1300	Desa Parit Raja Kec. Sejangkung	APBD
6	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2008	9744	Kec. Galing	APBD
7	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2013	20965	Desa Rambah, Sungai Sambas Kec.	APBD
8	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2019	8011	Desa Rambah, Sungai Sambas Kec.	APBD
9	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2019	4003	Desa Rambah, Sungai Sambas Kec.	APBD
10	Tanah Bangunan Terminal Darat	Baik	2019	6986	Desa Rambah, Sungai Sambas Kec.	APBD
11	Tanah Bangunan Terminal Laut	Baik	2002	63	Tebas Kuala	APBD
12	Tanah Bangunan Terminal Laut	Baik	2002	5000	Tlk. Keramat	APBD
13	Tanah Bangunan Terminal Laut	Baik	2002	5000	Tlk. Keramat	APBD
14	Tanah Bangunan Terminal Laut	Baik	2009	92	Tebas Kuala	APBD
15	Tanah Bangunan Terminal Laut	Baik	2012	8188	Desa Sebusbus Kec. Paloh	APBD
16	Tanah Bangunan Terminal Laut	Baik	2012	9873	Desa Sebusbus Kec. Paloh	APBD
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	2017	4510	Jl. Pembangunan Kec. Sambas	APBD
18	Tanah Lapangan Pengujian Kendaraan Bermotor	Baik	2001	10000	Jl. M. Sohor	APBD
19	Tanah Lapangan Pengujian Kendaraan Bermotor	Baik	2007	13045	Desa Rambah, Sungai Sambas Kec.	APBD
20	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2006	10000	Desa Kaliau Kec. Paloh	APBD
21	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2007	900	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
22	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2016	49890	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD

23	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2016	25556	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
24	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2017	6386	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
25	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2017	6386	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
26	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2017	6386	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
27	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2017	9978	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
28	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2017	3991	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
29	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	3780	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
30	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	1890	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
31	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	1890	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
32	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	2520	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
33	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	4410	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
34	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	1260	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
35	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	2520	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
36	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	4095	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
37	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	5040	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
38	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	5355	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD
39	Tanah Lapangan Terbang Perintis	Baik	2018	1008	Desa Nibung Kec. Paloh	APBD

Tabel 2. 4 Daftar Prasarana / Aset Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

No	Nama Bangunan	Kondisi Bangunan	Tahun	Luas (M2)	Letak	Penggunaan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	2000	200	Jl. Pembangunan	Bangunan Gedung Kantor
2	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	1992	12	Jl. Kartiasa	Gedung Pos Jaga Kartiasa
3	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	2002	16	Jl. Pasar Sayur Sambas	Gedung Pos Jaga Sambas
4	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	2019	37	Kec. Tebas	Fasilitas Pendukung

						Dermaga Penyeberangan Speed Boat Tebas Kuala
5	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	Baik	1996	231	Pasar Selakau	Bangunan Terminal Selakau
6	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	Baik	1996	231	Jl. Stasiun Bus Pemangkat	Bangunan Terminal Pemangkat
7	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	Baik	1996	231	Jl. Panji Anom Sambas	Bangunan Stasiun Bus Sambas
8	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	Baik	2006	448	Kec. Sajingan	Helli Pad 2 Unit di Sajingan Besar
9	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	Baik	2010	60	Kec. Galing	Bangunan Terminal Galing
10	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen	Baik	2019	27	Kec. Paloh	Bangunan Gedung Sipil Bandara Liku Paloh
11	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2009	6	Kec. Sajingan Besar	Bangunan Halte Simpang Tanjung
12	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2009	6	Kec. Sebawi	Bangunan Halte Sepuk
13	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2013	6	Kec. Sambas	Bangunan Halte Bus Desa Sungai Rambah
14	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2014	15	Kec. Selakau	Bangunan Halte Bis SMP 3 Selakau
15	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2014	15	Kec. Salatiga	Bangunan Halte Bis Desa Parit Baru
16	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2014	15	Kec. Salatiga	Bangunan Halte Bis SMP 3 Salatiga
17	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2014	15	Kec. Sebawi	Bangunan Halte Bis SMP 1 Sebawi
18	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2016	12	Kec. Sebawi	Bangunan Halte Bis SMAN 1 Sebawi
19	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2016	12	Kec. Selakau	Bangunan Halte Bus SMA Negeri 1 Selakau
20	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2016	12	Kec. Sambas	Bangunan Halte Bus SMK Negeri 1 Sambas
21	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2016	12	Kec. Tebas	Bangunan Halte Bus Tebas Sungai
22	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2016	12	Kec. Tebas	Bangunan Halte Bus Makrampai

23	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2017	12	Kec. Tebas	Bangunan Halte Gedung Serbaguna Tebas Kecamatan Tebas
24	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2017	12	Kec. Sambas	Bangunan Halte SMPN 2 Sambas Desa Durian
25	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2017	12	Kec. Sebawi	Bangunan Halte Desa Rantau Panjang
26	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2017	12	Kec. Semparuk	Bangunan Halte Bus Simpang Tiga Sintete Desa Singaraya
27	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2017	12	Kec. Semparuk	Bangunan Halte Bus Dusun Gresik Desa Singaraya
28	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2017	12	Kec. Sambas	Bangunan Halte SMAN 2 Sambas
29	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2018	12	Kec. Semparuk	Bangunan Halte SMK 1 Semparuk
30	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2018	12	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte MTsN Pemangkat
31	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2019	15	Kec. Selakau	Bangunan Halte SLTP 1 Selakau
32	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2019	15	Kec. Sebawi	Bangunan Halte SMP 2 Sebawi
33	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2019	15	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte Bis Desa Pemangkat
34	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2019	15	Kec. Subah	Bangunan Halte SMP 1 Subah
35	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2020	8	Kec. Tebas	Bangunan Halte Bis Desa Pusaka
36	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2020	8	Kec. Semparuk	Bangunan Halte Bis Dusun Simpunan Desa Singa Raya
37	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2020	8	Kec. Sebawi	Bangunan Halte Bis Puskesmas Sebawi
38	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2021	8	Kec. Tebas	Bangunan Halte Bis Desa Segedong
39	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2021	8	Kec. Semparuk	Bangunan Halte Bis SMPN 1 Semparuk Desa Singa
40	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2021	8	Kec. Semparuk	Bangunan Halte Dusun Simpunan Desa Singa Raya

41	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2022	8	Kec. Semparuk	Bangunan Halte Kec. Semparuk
42	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2022	8	Kec. Selakau	Bangunan Halte Kec.Selakau
43	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Salatiga	Bangunan Halte Kec.Selakau
44	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Tebas	Bangunan Halte Desa Sempalai
45	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte SDN 10 Penjajap
46	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte SD 06 Pemangkat
47	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte SDN Lonam Pemangkat
48	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Selakau	Bangunan Halte SDN 06 Sungai Rusa
49	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Selakau	Bangunan Halte SDN 09 Semelagi Besar
50	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Sebawi	Bangunan Halte Jl. Raya
51	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte Desa Sebatuan
52	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2023	10	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte Desa Perapakan
53	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2024	10	Kec. Sambas	Bangunan Halte SMKN 2 Sambas
54	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2024	10	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte Pesantren Rauhdatul Ulum
55	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2024	10	Kec. Sambas	Pembangunan Halte Jln. Pasar Kartiasa
56	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2024	10	Kec. Teluk Keramat	Bangunan Halte SMPN 4 Teluk Keramat
57	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2024	10	Kec. Pemangkat	Bangunan Halte Jln. Lonam
58	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2024	10	Kec. Sambas	Bangunan Halte Bundaran Rambi Sambas
59	Bangunan Halte/Shelter	Baik	2024	10	Kec. Sambas	Bangunan Halte SMPN 4 Sambas
60	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	Baik	2010	480	Jl. Terigas	Gedung PKB
61	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	Baik	2018	0	Kec. Sambas	Bangunan Pagar Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

62	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	Baik	2018	0	Kec. Sambas	Bangunan Jalan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
63	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2021	0	Kec. Tebas	Bangunan Parkir Tebas Kuala
64	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2021	1185	Kec. Tekarang	Parkir Dermaga Tekarang
65	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2021	0	Kec. Teluk Keramat	Parkiran Dermaga Teluk Keramat
66	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2021	32	Kec. Teluk Keramat	Pembangunan Garasi Parkir Motor Dermaga Kubung (Puringan)
67	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2022	1001	Jl. Pembangunan	Bangunan Parkir Gedung Kantor
68	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2023	412	Kec. Teluk Keramat	Pelataran Parkir Sekura
69	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2004	270	Kec. Pemangkat	Pelataran Parkir RSUD Pemangkat
70	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2009	193	Kec. Pemangkat	Pelataran Parkir Pantai Sinam Pemangkat
71	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2009	667	Kec. Teluk Keramat	Pelataran Parkir Tanjung Harapan
72	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2012	72	Kec. Teluk Keramat	Pelataran Parkir Dermaga Penyeberangan Tj. Harapan
73	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	2013	270	Kec. Sambas	Bangunan Pelataran Parkir Desa Pendawan
74	Penataan Halaman Gedung/ Kantor	Baik	2022	308	Kec. Sambas	Penimbunan Jalan Gedung PKB
75	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	2019	45	Kec. Sambas	Bangunan Mess Perhubungan Kab. Sambas
76	Pagar Permanen	Baik	2017	50	Jl. Pembangunan	Pagar Lingkungan Gedung Kantor

Tabel 2. 5 Daftar Kendaraan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

No	Nama Kendaraan	Merk/Model	Jumlah Unit	Asal Usul	Tahun Pembelian
1	Kendaraan Dinas Roda Enam	Mitsubishi	1	APBD	2009
2	Kendaraan Dinas Roda Enam	Mitsubishi	1	APBD	2009
3	Kendaraan Dinas Roda Enam	Mitsubishi	1	APBD	2009

4	Kendaraan Dinas Roda Enam	Mitsubishi	1	APBD	2009
5	Kendaraan Dinas Roda Enam	Toyota	1	APBD	2010
6	Kendaraan Dinas Roda Enam	Toyota	1	APBD	2011
7	Kendaraan Dinas Roda Enam	Toyota	1	APBD	2012
8	Kendaraan Dinas Roda Enam	Toyota	1	APBD	2013
9	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota	1	APBD	1998
10	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota	1	APBD	2002
11	Kendaraan Dinas Roda Empat	Minibus	1	APBD	2002
12	Kendaraan Dinas Roda Empat	Mitsubishi Stada Double	1	APBD	2007
13	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota Calya	1	APBD	2019
14	Kendaraan Dinas Roda Empat	Mitsubishi	1	APBD	2009
15	Kendaraan Dinas Roda Empat	Mitsubishi	1	APBD	2009
16	Kendaraan Dinas Roda Empat	Mitsubishi	1	APBD	2009
17	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota	1	APBD	2010
18	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota	1	APBD	2010
19	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota	1	APBD	2012
20	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota	1	APBD	2016
21	Kendaraan Dinas Roda Empat	Mitsubishi	1	APBD	2017
22	Kendaraan Dinas Roda Empat	Skylift	1	APBD	2021
23	Kendaraan Dinas Roda Dua	Suzuki A 100	1	APBD	2001
24	Kendaraan Dinas Roda Dua	Tiger	1	APBD	2001
25	Kendaraan Dinas Roda Dua	Supra	1	APBD	2003
26	Kendaraan Dinas Roda Dua	Supra	1	APBD	2003
27	Kendaraan Dinas Roda Dua	Mega Pro	1	APBD	2003
28	Kendaraan Dinas Roda Dua	Jupiter MX	1	APBD	2006
29	Kendaraan Dinas Roda Dua	Scorpio Z	1	APBD	2007
30	Kendaraan Dinas Roda Dua	Revo	1	APBD	2008
31	Kendaraan Dinas Roda Dua	Revo	1	APBD	2008
32	Kendaraan Dinas Roda Dua	Mega Pro	1	APBD	2008
33	Kendaraan Dinas Roda Dua	Jupiter ZIFI	1	APBD	2013
34	Kendaraan Dinas Roda Dua	Jupiter ZIFI	1	APBD	2013
35	Kendaraan Dinas Roda Dua	Jupiter ZIFI	1	APBD	2013
36	Kendaraan Dinas Roda Dua	Xeon	1	APBD	2013
37	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2015
38	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2015
39	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2015
40	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2015
41	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2016
42	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2016
43	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2016
44	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2016
45	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2016
46	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2016

47	Kendaraan Dinas Roda Dua	Supra X 125 FI	1	APBD	2017
48	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki Trail	1	APBD	2017
49	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki Trail	1	APBD	2017
50	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki Trail	1	APBD	2017
51	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki Trail	1	APBD	2017
52	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki Trail	1	APBD	2018
53	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki Trail	1	APBD	2018
54	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kawasaki	1	APBD	2019
55	Kendaraan Dinas Roda Dua	Nmax	1	APBD	2023
56	Kendaraan Dinas Roda Dua	Nmax	1	APBD	2023

c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2025-2030), telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program- program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja input, output, outcome, benefit dan impact. Indikator kinerja input merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja output merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja outcome adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Benefit dan impact merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. Benefit dan impact merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (ultimate outcomes) dan indikator benefit. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMBAS													
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	312	324	321	336	360	348	377	360	391	372		

Sampai dengan tahun ke 5 hasil capaian kinerja pelayanan yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Kelompok sasaran layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yaitu seluruh masyarakat pengguna jalan, pengguna jasa transportasi darat dan air, serta pelaku usaha di bidang transportasi yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas juga menjalin koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, serta pihak terkait dalam pengelolaan dan peningkatan kelancaran lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU), serta pengelolaan sarana dan prasarana dermaga.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi di bidang perhubungan baik darat, laut dan udara.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarki rencana tata ruang masih belum optimal.
- 3) Kurang tersedianya kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data-data lalu lintas.
- 4) Belum optimalnya pengawasan, sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas.

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Sambas dimasa mendatang. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi, serta

mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi di bidang perhubungan baik darat, laut dan udara.
2. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
3. Kurang tersedianya kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data-data lalu lintas.
4. Belum optimalnya pengawasan, sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2030

Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tahun 2025- 2029 sesuai misi Kepala Daerah yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas adalah Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.

3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2030

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2025–2030. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap”, yaitu :

- 1) Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas Jalan Kabupaten

$$\frac{V}{C} \text{ Ratio} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}}$$

- 2) Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana PJU yang layak

$$= \left(\frac{\text{Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan}}{\text{Target Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan}} \right) \times 100\%$$

3) Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana dermaga yang baik

$$= \left(\frac{\text{Realisasi Pembangunan dan Pemeliharaan Dermaga}}{\text{Target Pembangunan dan Pemeliharaan Dermaga}} \right) \times 100\%$$

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2030

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan Upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2030, sebagaimana berikut:

A. SASARAN 1 : Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas Jalan Kabupaten

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 4 Strategi, yaitu :

1. Penguatan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL).
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan lalu lintas.

3. Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat.

4. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat.

B. SASARAN 2 : Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana PJU yang layak

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 2 Strategi, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan Perangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan

2. Meningkatkan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan

C. SASARAN 3 : Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana dermaga yang baik.

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 3 Strategi, yaitu :

1. Meningkatkan fungsi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan.

2. Meningkatkan Prasarana dan Sarana ASDP.

3. Peningkatan Pelayanan ASDP.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2030

A. ARAH KEBIJAKAN 1 : Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas Jalan Kabupaten

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

2. Pengembangan prasarana jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas sesuai standar teknis.

3. Pemeliharaan dan peningkatan CCTV/ATCS.

4. Peningkatan Traffic Light.

5. Meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

B. ARAH KEBIJAKAN 2 : Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana PJU yang layak

1. Pengadaan, pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
2. Melakukan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.

C. ARAH KEBIJAKAN 3 : Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana dermaga yang baik

1. Peningkatan sarana pendukung fasilitas dermaga dan Pelabuhan serta pengawasan.
2. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta Angkutan sungai.
3. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan.

Dari strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2025-2030, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati tahun 2025-2030.

Tabel 3. 1 (T-C.26) Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Visi : "Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan"
Misi ke- 3 : "Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas Jalan Kabupaten	1. Penguatan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL). 2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan lalu lintas. 3. Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat. 4. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat.	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. 2. Pengembangan prasarana jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas sesuai standar teknis. 3. Pemeliharaan dan peningkatan CCTV/ATCS. 4. Peningkatan Traffic Light. 5. Meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.
	Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana PJU yang layak	1. Meningkatkan pembangunan Perangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan 2. Meningkatkan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan	1. Pengadaan, pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan. 2. Melakukan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan

		Umum dan Jalan Lingkungan	Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
	Peningkatan kesediaan sarana dan prasarana dermaga yang baik	1. Meningkatkan fungsi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan. 2. Meningkatkan Prasarana dan Sarana ASDP. 3. Peningkatan Pelayanan ASDP	1. Peningkatan sarana pendukung fasilitas dermaga dan Pelabuhan serta pengawasan. 2. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta Angkutan sungai. 3. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2025-2030 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2030 sebanyak 3 Program, yang terdiri dari 1 (Satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 2 (Dua) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis).

Adapun Program-program tersebut sebagaimana berikut :

A. PROGRAM RUTIN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Program : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Program : Tersedianya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran Program : Tersedianya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sasaran Program : Tersedianya pelayanan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Program : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Program : Tersedianya pelayanan administrasi umum perangkat daerah

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Program : Tersedianya pelayanan barang milik daerah

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Program : Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Program : Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah

10) Penataan Organisasi

Sasaran Program : Tersedianya Penataan Organisasi Dinas Perhubungan

B. PROGRAM POKOK PEMBANGUNAN

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Terlaksananya Perencanaan Induk Jaringan LLAJ

- 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Tersedianya Pemasangan Perlengkapan Jalan

- 3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sasaran Program : Terlaksananya Pengelolaan Terminal Tipe C

- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sasaran Program : Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sasaran Program : Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor 100%

- 6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- 7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Tersedianya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

- 8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sasaran Program : Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- 9) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

11) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Sasaran Program : Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

12) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program : Tersedianya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

13) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sasaran Program : Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Tabel 4. 1 (Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Target / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah																		
	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan																	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		100	7,230,585,974.36		7,491,697,924.63		8,071,889,123.26		8,372,094,829.48		8,691,748,679.64				
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		145,000,000		150,236,260.65		161,871,240.73		167,891,475.82		174,301,718.15			
	2.15.01.2.010 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	20,000,000	1	20,722,242.85	1	22,327,067.69	1	23,157,444.94	1	24,041,616.30			
	2.15.01.2.010 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	40,000,000	1	41,444,485.70	1	44,654,135.37	1	46,314,889.88	1	48,083,232.59			

2.15.01.2.010 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	15,000,000	1	15,541,682.14	1	16,745,300.77	1	17,368,083.71	1	18,031,212.22		
2.15.01.2.010 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	15,000,000	1	15,541,682.14	1	16,745,300.77	1	17,368,083.71	1	18,031,212.22		
2.15.01.2.010 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	15,000,000	1	15,541,682.14	1	16,745,300.77	1	17,368,083.71	1	18,031,212.22		
2.15.01.2.010 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	25,000,000	1	25,902,803.56	1	27,908,834.61	1	28,946,806.18	1	30,052,020.37		
2.15.01.2.010 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	15,000,000	1	15,541,682.14	1	16,745,300.77	1	17,368,083.71	1	18,031,212.22		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		3,275,585,974.35		3,393,874,405.51		3,656,711,488.24		3,792,710,092.45		3,937,519,057.02		
2.15.01.2.020 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		38	2,965,585,974.35	39	3,072,679,641.37	42	3,310,641,939.09	42	3,433,769,695.87	42	3,564,874,004.43		
2.15.01.2.020 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	250,000,000	1	259,028,035.60	1	279,088,346.09	1	289,468,061.76	1	300,520,203.70		
2.15.01.2.020 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.020 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan		1	20,000,000	1	20,722,242.85	1	22,327,067.69	1	23,157,444.94	1	24,041,616.30		

			Keuangan Akhir Tahun SKPD													
2.15.01.2.0206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		2	10,000,000	2	10,361,121.42	2	11,163,533.84	2	11,578,722.47	2	12,020,808.15		
2.15.01.2.0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100		110,000,000	5	113,972,335.66	5	122,798,872.28	5	127,365,947.17	5	132,228,889.63		
2.15.01.2.0301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.0302	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	20,000,000	1	20,722,242.85	1	22,327,067.69	1	23,157,444.94	1	24,041,616.30		
2.15.01.2.0303	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		1	60,000,000	1	62,166,728.54	1	66,981,203.06	1	69,472,334.82	1	72,124,848.89		
2.15.01.2.0305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.0306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		

	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100		30,000,000	3	31,083,364.27	3	33,490,601.53	3	34,736,167.41	3	36,062,424.44		
	2.15.01.2.0403	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.01.2.0405	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.01.2.0407	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan Retribusi Daerah	Laporan		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		280,000,000	9	290,111,399.87	9	312,578,947.62	9	324,204,229.17	9	336,582,628.15		
	2.15.01.2.0502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	200,000,000	1	207,222,428.48	1	223,270,676.87	1	231,574,449.41	1	240,416,162.96		
	2.15.01.2.0503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.01.2.0504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.01.2.0505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.01.2.0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		5	50,000,000	5	51,805,607.12	5	55,817,669.22	5	57,893,612.35	5	60,104,040.74		
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		400,000,000	7	414,444,856.96	7	446,541,353.74	7	463,148,898.81	7	480,832,325.93		
	2.15.01.2.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan													
2.15.01.2.060 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.060 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.060 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	80,000,000	1	82,888,971.39	1	89,308,270.75	1	92,629,779.76	1	96,166,465.19		
2.15.01.2.060 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	80,000,000	1	82,888,971.39	1	89,308,270.75	1	92,629,779.76	1	96,166,465.19		
2.15.01.2.060 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
2.15.01.2.060 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen		1	200,000,000	1	207,222,428.48	1	223,270,676.87	1	231,574,449.41	1	240,416,162.96		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100				-		-		-		-		
2.15.01.2.070 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		3	500,000,000	3	518,056,071.20	3	558,176,692.17	3	578,936,123.52	3	601,040,407.41		
2.15.01.2.070 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		
2.15.01.2.070 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5	100,000,000	5	103,611,214.24	5	111,635,338.43	5	115,787,224.70	5	120,208,081.48		
2.15.01.2.071 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	500,000,000	2	518,056,071.20	2	558,176,692.17	2	578,936,123.52	2	601,040,407.41		

	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100											
	2.15.01.2.080 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15	
	2.15.01.2.080 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	250,000,000	1	259,028,035.60	1	279,088,346.09	1	289,468,061.76	1	300,520,203.70	
	2.15.01.2.080 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik	%	100		1,500,000,000	24	1,554,168,213.59	24	1,674,530,076.51	24	1,736,808,370.55	24	1,803,121,222.22	
	2.15.01.2.090 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		2	250,000,000	2	259,028,035.60	2	279,088,346.09	2	289,468,061.76	2	300,520,203.70	
	2.15.01.2.090 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10	300,000,000	10	310,833,642.72	10	334,906,015.30	10	347,361,674.11	10	360,624,244.44	
	2.15.01.2.090 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8	50,000,000	8	51,805,607.12	8	55,817,669.22	8	57,893,612.35	8	60,104,040.74	
	2.15.01.2.090 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	700,000,000	2	725,278,499.67	2	781,447,369.04	2	810,510,572.92	2	841,456,570.37	

	2.15.01.2.091 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit		2	200,000,000	2	207,222,428.48	2	223,270,676.87	2	231,574,449.41	2	240,416,162.96		
	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersedianya Penataan Organisasi	%	100		20,000,000	2	20,722,242.85	2	22,327,067.69	2	23,157,444.94	2	24,041,616.30		
	2.15.01.2.130 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.01.2.130 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		1	10,000,000	1	10,361,121.42	1	11,163,533.84	1	11,578,722.47	1	12,020,808.15		
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	%	100	36,887,208,240		38,212,895,571		41169795097		42,693,361,917		44,315,203,419			
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	100		700,000,000	3	725,278,499.67	3	781,447,369.04	3	810,510,572.92	3	841,456,570.37		
	2.15.02.2.010 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	500,000,000	1	518,056,071.20	1	558,176,692.17	1	578,936,123.52	1	601,040,407.41		
	2.15.02.2.010 2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		
	2.15.02.2.010 4	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dan Rencana Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		

	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	100		31,387,208,240	0	32,520,667,573.19	-	35,039,216,143.80	-	36,342,377,332.87	-	37,729,960,855.87		
	2.15.02.2.020 2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		N/A	27,387,208,240	N/A	28,376,219,003.63	N/A	30,573,802,606.43	N/A	31,710,888,344.74	N/A	32,921,637,596.61		
	2.15.02.2.020 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		N/A	4,000,000,000	N/A	4,144,448,569.56	N/A	4,465,413,537.37	N/A	4,631,488,988.12	N/A	4,808,323,259.26		
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan jalan tipe C	%	100		850,000,000	5	874,306,535.66	5	939,535,716.01	5	966,878,635.47	5	1,055,670,815		
	2.15.02.2.030 9	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit		3	600,000,000	3	615,278,500.06	3	660,447,369.92	3	677,410,573.71	3	755,150,611.30		
	2.15.02.2.031 1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		2	250,000,000	2	259,028,035.60	2	279,088,346.09	2	289,468,061.76	2	300,520,203.70		
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	100		100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		
	2.15.02.2.040 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		

	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	%	100		850,000,000	11	880,695,321.03	11	948,900,376.69	11	984,191,409.98	11	1,021,768,692.59		
	2.15.02.2.050 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		1	400,000,000	1	414,444,856.96	1	446,541,353.74	1	463,148,898.81	1	480,832,325.93		
	2.15.02.2.050 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen		1	50,000,000	1	51,805,607.12	1	55,817,669.22	1	57,893,612.35	1	60,104,040.74		
	2.15.02.2.050 5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		1	50,000,000	1	51,805,607.12	1	55,817,669.22	1	57,893,612.35	1	60,104,040.74		
	2.15.02.2.050 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		6	200,000,000	6	207,222,428.48	6	223,270,676.87	6	231,574,449.41	6	240,416,162.96		
	2.15.02.2.050 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		
	2.15.02.2.051 0	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		1	50,000,000	1	51,805,607.12	1	55,817,669.22	1	57,893,612.35	1	60,104,040.74		
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100		2,150,000,000	9	2,227,641,106.14	9	2,400,159,776.34	9	2,489,425,331.12	9	2,584,473,751.85		
	2.15.02.2.060 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		1	350,000,000	1	362,639,249.84	1	390,723,684.52	1	405,255,286.46	1	420,728,285.18		

2.15.02.2.0610	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan		1	50,000,000	1	51,805,607.12	1	55,817,669.22	1	57,893,612.35	1	60,104,040.74		
2.15.02.2.0613	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit		2	200,000,000	2	207,222,428.48	2	223,270,676.87	2	231,574,449.41	2	240,416,162.96		
2.15.02.2.0615	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		1	150,000,000	1	155,416,821.36	1	167,453,007.65	1	173,680,837.05	1	180,312,122.22		
2.15.02.2.0616	Pengadaan dan Pemasangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen		3	1,300,000,000	3	1,346,945,785.11	3	1,451,259,399.65	3	1,505,233,921.14	3	1,562,705,059.26		
2.15.02.2.0617	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100		100,000,000	2	103,611,214.24	2	111,635,338.43	2	115,787,224.70	2	120,208,081.48		
2.15.02.2.0703	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan		1	50,000,000	1	51,805,607.12	1	55,817,669.22	1	57,893,612.35	1	60,104,040.74		
2.15.02.2.0706	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan		1	50,000,000	1	51,805,607.12	1	55,817,669.22	1	57,893,612.35	1	60,104,040.74		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tersedianya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	100		100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		

2.15.02.2.080 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuh Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuh Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	100		500,000,000	2	518,056,071.20	2	558,176,692.17	2	578,936,123.52	2	601,040,407.41		
2.15.02.2.090 3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		2	500,000,000	2	518,056,071.20	2	558,176,692.17	2	578,936,123.52	2	601,040,407.41		
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100		150,000,000	2	155,416,821.36	2	167,453,007.65	2	173,680,837.05	2	180,312,122.22		
2.15.02.2.120 1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	100,000,000	1	103,611,214.24	1	111,635,338.43	1	115,787,224.70	1	120,208,081.48		
2.15.02.2.120 2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	50,000,000	1	51,805,607.12	1	55,817,669.22	1	57,893,612.35	1	60,104,040.74		

2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut		100		2,551,049,346.94		2,643,173,204.20		2,847,872,572.08		2,953,789,239.63		3,066,567,477.60	
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	100		Rp 101,049,347	1	Rp 120,000,000	1	Rp 120,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 105,000,000	5
2.15.03.2.0302	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	Rp 101,049,346.94	1	Rp 120,000,000	1	Rp 120,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 105,000,000	5
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100		Rp 300,000,000	2	Rp 323,173,204	Rp 2	Rp 327,872,572	Rp 2	Rp 303,789,240	Rp 2	Rp 311,567,478	Rp10

2.15.03.2.070 3	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	Rp 200,000,000	1	Rp 220,000,000	1	Rp 220,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 205,000,000	5	Rp 1,045,000,000
2.15.03.2.070 4	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1	Rp 100,000,000	1	Rp 103,173,204.20	1	Rp 107,872,572.08	1	Rp 103,789,239.63	1	Rp 106,567,477.60	5	Rp 521,402,494
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100		Rp 2,150,000,000	21	Rp 2,000,000,000	21	Rp 2,200,000,000	21	Rp 2,350,000,000	21	Rp 2,450,000,000	21	
2.15.03.2.130 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		2	Rp 200,000,000	2	Rp 200,000,000	2	Rp 200,000,000	2	Rp 200,000,000	2	Rp 200,000,000	10	Rp 1,000,000,000
2.15.03.2.130 6	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit		10	Rp 1,000,000,000	10	Rp 1,000,000,000	10	Rp 1,150,000,000	10	Rp 1,250,000,000	10	Rp 1,300,000,000	50	Rp 5,700,000,000
2.15.03.2.130 7	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit		10	Rp 750,000,000	10	Rp 800,000,000	10	Rp 850,000,000	10	Rp 900,000,000	10	Rp 950,000,000	50	Rp 4,250,000,000

	2.15.03.2.1310	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan		1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	5	Rp 1,000,000,000
	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Meningkatnya pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)				100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Tersedianya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	%			100,000,000		110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		
	2.15.04.2.0102	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen		1	Rp 100,000,000		Rp 110,000,000		Rp 121,000,000		Rp 133,100,000		Rp 146,410,000	5	Rp 610,510,000

Adapun target capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal tahun		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.49	0.48	0.43	0.38	0.33	0.28	0.23	0.18	0.18
2	Presentase Sarana dan Prasarana PJU		89.6%	90.86%	92.16%	93.46%	94.76%	96.06%	97.36%	97.36%
3	Presentase Sarana dan Prasarana Dermaga	67.47%	73%	74.22%	75.44%	76.66%	77.88%	79.10%	80.30%	80.30%

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Konektivitas kabupaten/kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau, dan penyeberangan)	Rasio	$(0.34 \times 70) + (0.94 \times 30) = 52$	53.2	54	56	57	58	59
	(IK 1 (angkutan jalan) = Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) / Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut		$17 \times 1 / 50 = 0.34$						
	(IK 2 (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) = Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas) / Jumlah lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut		$66 \times 1 / 70 = 0.94$						
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C ratio di jalan kabupaten (survey pihak ketiga)	Rasio	VCR = V/C VCR = 317/667 VCR = 0.41	0.43	0.38	0.33	0.28	0.23	0.18

BAB V

PENUTUP

Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pimpinan Dinas dalam mengembangkan Visi yang merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program, kegiatan dan kebijakan. Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan- perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas menerapkan manajemen Strategik sebagai Langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas memiliki Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk Menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang lebih baik.

Sambas, Juli 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMBAS**



JALIL MUHAMAD, S.H., M.H
NIP. 19661120 199302 1 002